



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No. 53 /Pid.B/2010 /PN.Sri

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

Pengadilan Negeri Serui yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

<b>Nama Lengkap</b>	:	<b>MARINUS WAYENI Alias INU;</b>
<b>Tempat lahir</b>	:	<b>Serui;</b>
<b>Umur / Tgl.lahir</b>	:	<b>28 Tahun/ 10 Desember 1982;</b>
<b>Jenis Kelamin</b>	:	<b>Laki-laki;</b>
<b>Kebangsaan</b>	:	<b>Indonesia;</b>
<b>Tempat Tinggal</b>	:	<b>Jl. Frans Kaisepo Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen;</b>
<b>Agama</b>	:	<b>Kristen Protestan;</b>
<b>Pekerjaan</b>	:	<b>PNS (Sat Pol PP);</b>
	<b>pendidikan</b>	

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, No. Pol : SP.Han/15/X/2010/Reskrim, tertanggal 20 Oktober 2010, sejak tgl 20 Oktober 2010 s/d 08 Nopember 2010;
- Diperpanjang Kajari Serui, No : B-529/T.1.18/Epp.2/11/2010, tertanggal 04 Nopember 2010 sejak tgl 09 Nopember 2010 s/d 18 Desember 2010;
- Penuntut Umum, No. Print-393/T.1.18/Ep.2/12/2010, tertanggal 06 Desember 2010 sejak tgl 06 Desember 2010 s/d 25 Desember 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri Serui, No. 53/Pid.B/2010/PN.Sri, tertanggal 23 Desember 2010, sejak tgl 22 Desember 2010 s/d 20 Januari 2011;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negei Serui, No. 53/Pid.B/2010/PN.Sri, tertanggal Januari 2011, sejak tgl 21 Januari 2011 s/d 21 Maret 2011;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui No. 53/ Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 22 Desember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui No.53/ Pid.B/2010/PN.Sri tanggal 23 Desember 2010 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Page 1 of PUTUSAN NO. 53/Pid.B/2010/PN.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan keterangan Terdakwa, para saksi serta Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 09 Februari 2011 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui menjatuhkan Putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang sabel panjang sekitar 45 cm dan pegangan hulu terbuat dari bahan plastik warna hitam dan 3 (tiga) buah pecahan kaca lover bening **dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan NO.REG PERK : PDM-07/SERUI/12/2010 tanggal 22 Desember 2010 yaitu sebagai berikut :

### **KESATU**

----- Bahwa ia Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2010, bertempat di Jl. Mangga Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, **terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai atau menghilangkan kaca jendela rumah yang seluruhnya atau sebagian milik** korban **ALBERTH MANIAGASI**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** yang sedang dalam pengaruh minuman keras (alkohol) mendengar informasi bahwa dirinya dan orang tuanya telah mendapat ancaman dari saksi Sdr. **YANCE MANIAGASI**, mengetahui hal tersebut Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** menjadi emosional dan bergegas pulang dengan maksud untuk mengambil sebilah parang sabel yang disimpan dibagian bawah rak piring dirumahnya di Jl. Frans Kaisepo dengan maksud digunakan untuk memotong saksi **YANCE MANIAGASI**, setelah mengambil parang dirumahnya Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** dengan menumpang ojek pergi mencari saksi **YANCE MANIAGASI** di Jl. Mangga, setibanya di Jl. Mangga atau tepatnya didepan Toko **SAERERI** Terdakwa bertemu saksi **YANCE MANIAGASI** yang sedang berjalan bersama istrinya Sdri. **YULIANA FONATABA**, kemudian Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** langsung mengejar saksi **YANCE MANIAGASI** sambil meengayunkan sebilah parang sabel yang dipegangnya sambil berkata “**YAN** saya potong kau putus”, menyadari dirinya dikejar oleh Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** menggunakan sebilah parang saksi **YANCE MANIAGASI** langsung berlari kearah rumah **ALBERT MANIAGASI** untuk menyelamatkan diri, setibanya dirumah **ALBERT MANIAGASI** saksi **YANCE MANIAGASI** langsung masuk kedalam rumah sambil mencari perlindungan dan Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** dapat menyusul kerumah korban **ALBERT MANIAGASI** tersebut langsung mencari

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANCE MANIAGASI yang sedang berlindung didalam rumah korban ALBERT MANIAGASI, karena tidak menemukan saksi selanjutnya Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU menjadi emosi dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dibawanya menggunakan tangan kanan kearah kaca jendela rumah milik korban ALBERT MANIAGASI sehingga mengakibatkan 3 (tiga) buah kaca lover jendela tersebut pecah, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut kaca nako jendela tidak dapat dipergunakan lagi sebagaimana mestinya setelah merusak jendela rumah korban selanjutnya Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU langsung pergi meninggalkan rumah korban ALBERT MANIAGASI menggunakan ojek untuk menyerahkan diri ke Mapolsek Yapen Selatan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA**

----- Bahwa ia Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekira pukul 08.00 WIT atau setidaknya pada suatu hari pada bulan Oktober 2010, bertempat di Jl. Mangga Serui Distrik Yapen Selatan Kabupaten Kepulauan Yapen setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui, **terdakwa yang tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk** terhadap kaca jendela rumah korban ALBERT MANIAGASI, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa berdasarkan waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU yang sedang dalam pengaruh minuman keras (alkohol) mendengar informasi bahwa dirinya dan orang tuanya telah mendapat ancaman dari saksi Sdr. YANCE MANIAGASI, mengetahui hal tersebut Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU menjadi emosional dan bergegas pulang dengan maksud untuk mengambil sebilah parang sabel yang disimpan dibagian bawah rak piring dirumahnya di Jl. Frans Kaisepo dengan maksud digunakan untuk memotong saksi YANCE MANIAGASI, setelah mengambil parang dirumahnya Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU dengan menumpang ojek pergi mencari saksi YANCE MANIAGASI di Jl. Mangga, setibanya di Jl. Mangga atau tepatnya didepan Toko SAERERI Terdakwa bertemu saksi YANCE MANIAGASI yang sedang berjalan bersama istrinya Sdri. YULIANA FONATABA, kemudian Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU langsung mengejar saksi YANCE MANIAGASI sambil mengayunkan sebilah parang sabel yang dipegangnya sambil berkata "YAN saya potong kau putus", menyadari dirinya dikejar oleh Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU menggunakan sebilah parang saksi YANCE MANIAGASI langsung berlari kearah rumah ALBERT MANIAGASI untuk menyelamatkan diri, setibanya dirumah ALBERT MANIAGASI saksi YANCE MANIAGASI langsung masuk kedalam rumah sambil mencari perlindungan dan Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU dapat menyusul kerumah korban ALBERT MANIAGASI tersebut langsung mencari YANCE MANIAGASI yang sedang berlindung didalam rumah korban ALBERT MANIAGASI.

----- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam berupa sebilah parang sabel tanpa hak/ ijin.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt RI No.12 Tahun 1951;

**Menimbang**, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan eksepsi;

Page 3 of PUTUSAN NO. 53/Pid.B/2010/PN.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### 4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia** putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksi, yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**1. SAKSI : ALBERT MANIAGASI;**

- Bahwa saksi adalah korban dalam perkara ini;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengrusakan dirumah saksi di Jl. Mangga Serui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 wit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memecah 3 (tiga) buah kaca lover (nako) rumah saksi;
- Bahwa Terdakwa pernah dekat dengan istri saksi YANCE MANIAGASI;
- Bahwa Terdakwa mengejar saksi YANCE MANIAGASI sampai halaman rumah saksi korban;
- Bahwa Terdakwa memecahkan kaca lover (nako) dengan menggunakan parang sabel;
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang berada di dalam kamar dan terbangun begitu mendengar suara kaca pecah;
- Bahwa setelah memecah kaca Terdakwa melarikan diri dan saksi mengejanya;
- Bahwa didalam rumah ada isteri saksi, anak saksi dan mertua saksi;
- Bahwa Terdakwa akhirnya ditangkap polisi;
- Bahwa pada waktu melakukan pengrusakan Terdakwa dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. SAKSI : SEM LUIS MANIAGASI;**

- Bahwa Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU telah melakukan pengrusakan dirumah saksi korban ALBERT MANIAGASI di Jl. Mangga Serui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 wit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memecah 3 (tiga) buah kaca lover (nako);
- Bahwa pada waktu kejadian saksi sedang duduk dirumah saksi bersama isteri saksi;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa MARINUS WAYENI mengejar saksi YANCE MANIAGASI dengan membawa parang menuju rumah saksi korban ALBERT MANIAGASI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YANCE MANIAGASI berhasil meloloaskan diri dari kejaran dan masuk rumah lewat pintu belakang;
- Bahwa Terdakwa sempat berteriak dan mengeluarkan kata-kata “ Yan, saya potong kau putus”;
- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah saksi YANCE MANIAGASI sekitar 12 meter;
- Bahwa saksi sempat menegur Terdakwa tapi Terdakwa tidak menghiraukan;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa sedang mabuk karena pengaruh minuman keras;
- Bahwa saksi tidak tahu ada masalah apa antara Terdakwa dengan saksi YANCE MANIAGASI;
- Bahwa setelah Terdakwa memecahkan kaca lover, Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ALBERT MANIAGASI;
- Bahwa saksi sempat ikut mengejar Terdakwa namun tidak terkejar dan akhirnya kembali kerumah dan melihat rumah saksi korban ALBERT MANIAGASI;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. SAKSI : YANCE MANIAGASI;

- Bahwa Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU telah melakukan pengrusakan dirumah saksi ALBERT MANIAGASI di Jl. Mangga Serui pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 wit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memecah 3 (tiga) buah kaca lover (nako) rumah saksi ALBERT MANIAGASI;
- Bahwa awal mula kejadian adalah ketika saksi dan istri saksi sedang berjalan kaki dari Waina Kawini menuju Kampung Harapan;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa pernah ada masalah yaitu mengenai kedekatan isteri saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa MARINUS WAYENI mengejar saksi dari arah belakang dengan membawa parang sabel;
- Bahwa saksi dapat melarikan diri begitu melihat suara sepatu dari arah belakang dengan jarak kurang lebih 2 meter;
- Bahwa saksi tidak melihat ketika Terdakwa memecahkan kaca lover rumah saksi ALBERT MANIAGASI namun mendengar bunyi kaca pecah;

Page 5 of PUTUSAN NO. 53/Pid.B/2010/PN.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar bunyi kaca pecah, saksi jalan ke arah depan tapi Terdakwa telah melarikan diri;
- Bahwa saksi dan saksi ALBERT MANIAGASI berusaha mengejar Terdakwa;
- Bahwa kaca lover yang dirusak tersebut tidak dapat dipakai lagi;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. SAKSI : YONAPIOR FONATABA;

- Bahwa saat kejadian saksi sedang dibelakang rumah milik saksi ALBERT MANIAGASI;
- Bahwa hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 Wit saksi mendengar teriakan minta tolong;
- Bahwa saksi berjalan menuju kedepan rumah dan melihat Terdakwa MARINUS WAYENI sedang memecah kaca nako rumah milik saksi ALBERT MANIAGASI dengan menggunakan sebuah parang;
- Bahwa jarak antara saksi dengan Terdakwa ketika itu kurang lebih 3 meter;
- Bahwa setelah memecah kaca tersebut Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama saksi ALBERT MANIAGASI, saksi YANCE MANIAGASI, saksi SEM MANIAGASI berusaha mengejar Terdakwa;
- Bahwa kaca nako yang dirusak Terdakwa sudah diganti dengan kaca nako yang baru;

**Menimbang**, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**Menimbang**, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar pukul 08.00 Wit Terdakwa telah melakukan pengrusakan terhadap kaca lover (nako) dengan cara memecahkannya menggunakan parang;
- Bahwa tempat kejadian adalah dirumah saksi korban ALBERT MANIAGASI yaitu Jl. Mangga;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa berusaha mengejar saksi YANCE MANIAGASI namun tidak berhasil dan akhirnya saksi YANCE MANIAGASI lari menuju rumah ALBERT MANIAGASI;
- Bahwa pada saat mengejar saksi YANCE MANIAGASI Terdakwa membawa sebuah parang sabel;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa samapai dirumah saksi ALBERT MANIAGASI Terdakwa tidak menemukan saksi YANCE MANIAGASI sehingga akhirnya emosi dan menghancurkan 3 buah kaca nako (lover) rumah milik ALBERT MANIAGASI;
- Bahwa setelah menghancurkan kaca nako tersebut, Terdakwa langsung melarikan diri namun akhirnya ditangkap polisi dan selanjutnya diproses;
- Bahwa pada waktu melakukan perbuatan tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk;

**Menimbang**, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang saber panjang sekitar 45 cm dan pegangan hulu terbuat dari bahan plastik warna hitam dan 3 (tiga) buah pecahan kaca lover bening;

**Menimbang**, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum yang dapat digunakan sebagai pembuktian dalam persidangan;

**Menimbang**, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang ada didalam Berita Acara, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, keterangan Terdakwa dan Barang Bukti, maupun setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan *sejauh manakah fakta hukum yang terungkap* didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis memperoleh fakta-hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 Wit Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU memecah 3 (tiga) buah kaca nako (lover) rumah saksi korban ALBERT MANIAGASI di Jl. Mangga Serui;
- Bahwa benar awal mula kejadian adalah ketika saksi YANCE MANIAGASI dan istri sedang berjalan kaki dari Waina Kawini menuju Kampung Harapan tiba-tiba Terdakwa mengejar saksi YANCE MANIAGASI dari arah belakang dengan membawa sebuah parang saber;
- Bahwa benar saksi YANCE MANIAGASI langsung lari menuju rumah saksi ALBERT MANIAGASI;
- Bahwa benar Terdakwa saat itu dalam keadaan mabuk karena minuman keras juga mengeluarkan kata-kata “Yan saya potong ko putus” ;
- Bahwa benar sampai dirumah saksi ALBERT MANIAGASI Terdakwa tidak dapat menemukan saksi YANCE MANIAGASI dan akhirnya emosi kemudian memecah 3 buah kaca nako (lover) dengan menggunakan parang saber yang dibawanya;
- Bahwa benar setelah memecah kaca tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dan dikejar oleh saksi ALBERT MANIAGASI, saksi YANCE MANIAGASI, saksi SEM MANIAGASI dan saksi YONAPIOR FONATABA;
- Bahwa benar Terdakwa akhirnya ditangkap polisi selanjutnya dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Page 7 of PUTUSAN NO. 53/Pid.B/2010/PN.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni :

- Kesatu Pasal 406 ayat (1) KUHP;  
ATAU :
- Kedua Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Drt RI No.12 Tahun 1951;

**Menimbang**, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka sesuai ketentuan hukum acara, Majelis Hakim boleh memilih salah satu dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan lebih relevan apabila dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan tersebut, dan apabila salah satu dakwaan telah dinyatakan terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang lebih tepat dan relevan dikenakan terhadap Terdakwa adalah dakwaan alternatif KESATU yakni melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;
3. Unsur dengan sengaja dan dengan melawan hak;
4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan yang di dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

### **Ad. 1. Unsur Barang siapa**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan 'barang siapa' dalam hal ini adalah orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini orang sebagai subjek hukum tersebut adalah Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas, dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian menurut pendapat Majelis tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

**Menimbang**, bahwa dengan uraian alasan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 "Barang siapa" dalam hal ini telah terpenuhi, yakni Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU;

### **Ad.2. Unsur membinasakan, merusakkan, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi atau menghilangkan sesuatu barang;**

**Menimbang**, bahwa dalam unsur kedua ini secara alternatif terdapat beberapa bentuk perbuatan yang dapat dilakukan Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan memenuhi unsur kedua ini, yaitu :

- Membinasakan, atau;
- Merusakkan, atau;
- Membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi;
- Menghilangkan sesuatu barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajumlah yang terbukti dilakukan Terdakwa, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua ini;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan terutama dari keterangan para saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2010 sekitar jam 08.00 Wit Terdakwa MARINUS WAYENI Alias INU melakukan pengrusakan terhadap 3 (tiga) buah kaca nako (lover) rumah saksi korban ALBERT MANIAGASI di Jl. Mangga Serui dengan menggunakan parang sabel sehingga kaca tersebut pecah dan rusak;

**Menimbang**, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana telah diperlihatkan sebagai barang bukti di persidangan bahwa 3 buah kaca nako (lover) tersebut telah rusak karena pecah akibat sabetan parang sabel Terdakwa MARINUS WAYENI;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur kedua dakwaan ini;

### Ad.3. Unsur dengan sengaja dan melawan hak;

**Menimbang**, bahwa unsur kesengajaan atau opzet bukanlah unsur culpa yang mempunyai pengertian tindakan atau perbuatan yang dilakukan secara benar-benar dalam keadaan sadar;

**Menimbang**, bahwa kesengajaan harus mengenai 3 unsur dari tindak pidana yaitu : perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu dan perbuatan itu melanggar hukum;

**Menimbang**, bahwa unsur dengan sengaja dalam hal ini bersifat tujuan (oogmark) yaitu suatu niat batin Terdakwa yang diproyeksikan dalam perbuatan dan bagaimana Terdakwa memproyeksikan niatnya itu;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa memecah kaca nako (lover) rumah milik saksi ALBERT MANIAGASI dengan menggunakan sebilah parang sabel yang dibawa Terdakwa ketika itu adalah dilakukan dengan sengaja dan Terdakwa menyadari akibat dari perbuatannya tersebut;

**Menimbang**, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari yang berhak yaitu saksi ALBERT MANIAGASI dan bukan pula karena dibenarkan menurut hukum sehingga merupakan perbuatan melawan hak;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ketiga dakwaan ini;

### Ad.4. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

**Menimbang**, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi bahwa 3 (tiga) buah kaca nako (lover) yang dipecahkan dan dirusak oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang sabel tersebut adalah milik saksi ALBERT MANIAGASI;

**Menimbang**, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur keempat dakwaan ini;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum didalam surat tuntutan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan Barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Page 9 of PUTUSAN NO. 53/Pid.B/2010/PN.Sri.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa terhadap lamanya tuntutan pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana dalam amar putusan ini;

**Menimbang**, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa harus dipertanggung jawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini selama proses peradilan dari Penyidikan, Penuntutan dan pemeriksaan dipersidangan, dilakukan penahanan di RUTAN atas diri Terdakwa, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, maka masa tahanan Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai Pasal 222 ayat 1 jo Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, kepada Terdakwa akan dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

**Menimbang**, bahwa barang bukti dalam perkara ini setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, maka sesuai dengan pasal 194 KUHAP status barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini yaitu berupa 1 (satu) buah parang sabel panjang sekitar 45 cm dan pegangan hulu terbuat dari bahan plastik warna hitam karena barang bukti tersebut dipergunakan dalam melakukan tindak pidana tersebut, maka akan dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi, sedangkan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) buah pecahan kaca lover bening juga dirampas untuk dimusnahkan karena telah diganti;

**Menimbang**, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa (Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP) ;

## **Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ALBERT MANIAGASI;

## **Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengganti kerugian materiil;
- Telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban ALBERT MANIAGASI;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan bukan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi merupakan tindakan edukatif dan sebagai usaha untuk memperbaiki agar terpidana menginsafi, menyadari dan dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang baik dan benar ;

**Mengingat** Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pengrusakan Barang**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MARINUS WAYENI Alias INU** dengan pidana **penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
⇒ 1 (satu) buah parang sabel panjang sekitar 45 cm dan pegangan hulu terbuat dari bahan plastik warna hitam dan 3 (tiga) buah pecahan kaca lover bening. (dirampas untuk dimusnahkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi);
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Rabu tanggal 09 Februari 2011** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui oleh kami **JULIUS MANIANI, SH** dan **IDA ZULFA MAZIDAH, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu **JAUHARI SERI** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **YOGA SUKMANA, SH** selaku Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Serui dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **JULIUS MANIANI, SH**

**JONLAR PURBA, SH, MH**

2. **IDA ZULFA MAZIDAH, SH**

Panitera Pengganti,

**JAUHARI SERI**